

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J A M A L U D I N R I F A I , S P d I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P M A A R I F S A I N S T R E N

b. Alamat : J L . K A M P U S N O - 0 9

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota : K O T A M O B A G U

g. Kecamatan : K O T A M O B A G U B A R A T

h. Kelurahan : M O G O L A I N G

i. Email : S M P M A A R I F S A I N S T R E N . K o t a m o b a g u @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / S K / L P M - N U / K K / V I I / 2 0 1 8

b. Tanggal : 0 8 0 6 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 0 0 / S K / D I S D I K / 1 9 8 / V I I I / 2 0 1 9

d. Tanggal : 1 2 0 8 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

Asri Dahmulyan, S.E.
guguy zmn lora



Kotamobagu, 15 Agustus 2019

Kepala Sekolah,

Jamaludin Rifa'i
J A M A L U D I N R I F A I , S P d I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdps@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN

Gedung SKPD Lantai 2 Jln.Kampus Kel. Mogolaing Kec.Kotamobagu barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 Fax : 0434-2629160 email : dikporakk@gmail.com
website : disdik.kotamobagukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 400/SK/DISDIK/198/VIII/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MA'ARIF SAINSTREN KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu Nomor 12/SMPM-NU/KK/VII/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional.
 2. Keputusan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Kotamobagu Nomor 002/SK/LPM-NU/KK/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif Sainstren Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif Sainstren Kotamobagu**;
- Kedua : Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat berikan izin perpanjangan apabila Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu wajib melakukan daftar ulang Izin Operasional apabila masa berlakunya telah habis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua.
- Keempat : Satuan Pendidikan SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu diberikan hak-hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- Kelima : SMP Ma'arif Sainstren Kotamobagu berkewajiban menyampaikan laporan rutin bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 12 Agustus 2019
Kepala Dinas

Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan : Yth;

1. Walikota Kotamobagu di Kotamobagu
2. Ketua DPRD Kota Kotamobagu di Kotamobagu
3. Kepala BAPELITBANGDA Kota Kotamobagu
4. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu
5. Arsip